

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1983
TENTANG
KERINGANAN PAJAK PEMBANGUNAN I
DAN RETRIBUSI IZIN MEMBANGUN HOTEL
DI DAERAH TUJUAN WISATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan kepariwisataan dalam rangka pembangunan ekonomi, perlu meringankan Pajak Pembangunan I yang dipungut di Hotel dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;
3. Undang-undang nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara;
4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat;
5. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
6. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat;
7. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah;
8. Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur;
10. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bali;
11. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan;
12. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara;

Untuk :

PERTAMA :

Yang tersebut pada angka 3 sampai dengan angka 12:

- a. Memberikan keringanan pengenaan Pajak Pembangunan I dari 10% (sepuluh prosen) menjadi 5% (lima prosen) untuk Hotel-hotel di Daerah-daerah Tujuan Wisata;
- b. Memberikan keringanan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah-daerah Tujuan Wisata sehingga besarnya retribusi izin membangun hotel setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

KEDUA :

Yang tersebut pada angka 1 dan angka 2:

- a. Mengatur lebih lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
- b. Memberikan petunjuk-petunjuk serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

KETIGA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO